

2023

| KELURAHAN CIBUBUR

**LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**



LAPORAN

PPID

**(Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi)**



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Cibubur berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Kelurahan Cibubur terhadap Layanan Informasi Publik dengan dibuatnya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cibubur Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cibubur Tahun 2024 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Susunan Tim Pejabat PPID Kelurahan Cibubur diantaranya

- Atasan PPID** : Plt Lurah Kelurahan Cibubur
- Kepala Sekretariat PPID** : Sekretaris Lurah Kelurahan Cibubur
- Sekretariat PPID** : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Bendahara Kelurahan Cibubur
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Bendahara Baarang Kelurahan Cibubur
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana** : 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
- Petugas Pelayanan Informasi Publik** : 1. Pelaksana Kasi Pemerintahan
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat

PPID Kelurahan Cibubur juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut

1. Tanggung jawab

- a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

- a) memberikan layanan informasi kepada publik;
- b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c) membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d) melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h) membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a) mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b) menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c) menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- d) membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID di *Front Office* Kelurahan Cibubur dan Ruang Layanan Informasi yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Cibubur akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kelurahan Cibubur

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan Layanan Informasi Publik, dan hanya melekat pada Anggaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Cibubur Tahun Anggaran 2023

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 melalui surat dan Online sebanyak 2 pemohon informasi yang terdiri dari 2 Badan Hukum,.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu tergantung pada jenis permintaan informasi.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya kepada 5 pemohonan informasi.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Belum ada Permintaan Informasi dari Publik yang ditolak oleh PPID Kelurahan Cibubur.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cibubur, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan internal organisasi yaitu Sumber Daya Manusia di Kelurahan Cibubur yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

4.2 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cibubur, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal yaitu Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK


5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Cibubur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

- a) Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;
- b) Memilah Informasi yang dapat diungkapkan kepada Publik agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

LAMPIRAN

1. Website PPID Kelurahan Cibubur



2. Daftar Informasi Publik Kelurahan Cibubur

Kelurahan Cibubur Kembali

Daftar Informasi Publik

Show entries Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi
UMKM Kel Cibubur	2023	berkala	Kasie Ekbang	unduh disini	pdf
SKLM 2022	2023	berkala	Kasie Pemerintahan	unduh disini	pdf
SK PPID	2023	setiap saat	Kasie Pemerintahan	unduh disini	pdf
SK Posyandu lansia dan balita	2023	serta merta	Kasie Kesra	unduh disini	pdf
SK Jumantik	2023	berkala	Kasie Kesra	unduh disini	pdf
Sarana Kesehatan Pemerintah	2023	berkala	Kasie Kesra	unduh disini	pdf
Sarana Ibadah	2023	setiap saat	Kasie Kesra	unduh disini	pdf
Realisasi ZISS	2022	berkala	Kasie Kesra	unduh disini	pdf
Realisasi Anggaran 2022	2022	setiap saat	Sekretaris Lurah	unduh disini	pdf
Perkin Kel Cibubur	2023	berkala	Sekretaris Lurah	unduh disini	pdf

Showing 1 to 10 of 26 entries Previous **1** 2 3 Next

3. Pengajuan Permohonan Informasi di Website PPID Kelurahan Cibubur

4. Media Sosial Kelurahan Cibubur (Instagram dan X/Twitter)

kel.cibubur 9+ + ☰

Drop a thought

381 posts **3.609** followers **279** following

Kelurahan Cibubur Jakarta

kel.cibubur

Pejabat Pemerintah
Akun Resmi Kelurahan Cibubur
Jl Raya Lapangan Tembak, Rt 005 Rw 02 No. 1.
Kota Administrasi Jakarta Timur, 13720
#suksesjakartauntukindonesia
timur.jakarta.go.id/kelurahan/cibubur and 2 more

Professional dashboard
2.9K accounts reached in the last 30 days.

Edit profile Share profile

bb ke 2 psbb hari ke 2 PSBB pantau New

Laporan Masuk INFORMASI MASI PUBLIK Pelayanan Online JAKEVO

Home Search Post Activity Profile

kelurahan cibubur
@KelCibubur
25 Following 0 Followers

Profile
Premium
Bookmarks
Lists
Spaces
Monetisation

Settings & Support